



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah dan Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);
10. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
11. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
13. Peraturan Badan dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangann daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesisandi.
8. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringtelekomunikasi.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan bidang Persandian pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- b. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- d. penyediaan layanan keamanan informasi;
- e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYUSUNAN KERBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

**Bagian Kesatu
Rencana Strategis**

Pasal 6

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Dinas.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (4) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

**Bagian Kedua
Arsitektur**

Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Kepala Dinas pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisa, menanggulangi dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam Sistem Elektronik.

Bagian Kedua Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan Persandian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;
 - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya atau Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan jabatan fungsional dibidang keamanan informasi; dan
 - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas dibidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
- (4) Pemberian tunjangan pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Pengetahuan

Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

BAB IV PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PENGAMANAN INFORMASI NON ELEKTRONIK

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan pembuktian terhadap data Informasi.
- b. Penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- c. Penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Pemerintah Kabupaten Tanggamus wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan atau lembaga penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dalam negeri yang telah diakui.

- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperbaiki aspek personel, proses ketersediaan teknologi.

Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyampaian dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan audit keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Audit keamanan informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFOMASI

Pasal 21

- (1) Penyediaan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah;

- c. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus; dan
- d. Pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. Identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. Asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik dan Dokumentasi Elektronik;
- c. Penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- d. Perlindungan informasi penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan JKS;
- e. Fasilitasi sertifikat penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. Audit keamanan pelaksanaan Sistem Elektronik;
- g. Audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. Literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan publik;
- i. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi dan/atau persandian;
- j. Pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. Penanganan insiden keamanan Sistem Elektronik;
- l. Forensik digital;
- m. Perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. Perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. Konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- p. Jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas melaksanakan manajemen layanan keamanan informasi.
- (2) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, pemerintahan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.

- (4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi.
- (5) Untuk mendukung layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf m dan n dapat menunjuk tenaga ahli bidang persandian/Sandiman dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyelenggaraan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan asas profesionalitas dan asas supremasi hukum.
- (7) Tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah melaksanakan operasi siaga kontra penginderaan pada ruang pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

BAB VI
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGAMUS

Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarperangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) internal Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (3) JKS internal Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
 - a. JKS antar PD;
 - b. JKS internal PD; dan
 - c. JKS pimpinan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- (4) JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (5) JKS internal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar pengguna layanan di lingkungan internal perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (6) JKS pimpinan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala PD.

Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi pimpinan sandi; dan

- b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. Pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - b. Alurinformasi yang dikomunikasikan antar perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan internal perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - c. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Infrastruktur komunikasi; dan
 - e. Kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;
 - b. Topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;
 - c. Perangkat keamanan teknologi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. Tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. Identifikasi penggunaan layanan yang terhubung dalam JKS;
 - b. Topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. Tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (7) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 28

Pembina dan pengawasan teknis terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten, dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BSSN dan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian

- (2) Rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

**BAB X
PENUTUP**

PASAL 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Agustus 2022



Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 9 Agustus 2022

